

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Terapi *Chiropractic* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

OLEH:

Alia Hanifa Ramdani

NPM: 6051801105

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.

Dekan,



Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Alia Hanifa Ramdani

NPM : 6051801105

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Terapi *Chiropractic* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Alia Hanifa Ramdani

6051801105

ABSTRAK

Terapi *chiropractic* merupakan salah satu pelayanan kesehatan tradisional komplementer dengan pengobatan teknik manual yang terdapat 3 (tiga) pihak yakni *chiropractor*, klien dan Griya Sehat. Terapi *chiropractic* merupakan salah satu bentuk alternatif untuk terapi pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan terapis *chiropractic* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta untuk mengetahui perlindungan yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa terapi *chiropractic* maupun tanggung jawab dari pelaku usaha *chiropractic* baik secara mandiri maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana penelitian dilakukan dengan pisau analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai terapi *chiropractic*.

Kata kunci: pelayanan kesehatan tradisional, *chiropractic*, pelaku usaha, perlindungan konsumen.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan perlindungan-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan dimudahkan dengan penulisan hukum yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Terapi Chiropractic Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penulisan hukum ini, penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu berkat bantuan semua pihak yang turut mendukung penulis, memberi semangat, bantuan dan motivasi kepada penulis selama penulisan hukum ini dikerjakan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis dari mulai proposal seminar penulisan hukum hingga penulisan hukum ini selesai. Terima kasih atas waktu, kesabaran dan perhatian yang telah Bapak berikan kepada penulis untuk membimbing dan memberikan saran serta masukan kepada penulis selama mengerjakan penulisan hukum ini.

Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Erwin Ramdani, S.Sos. dan Siti Nurjanah, S.Si selaku orang tua tercinta serta adik tercinta Yazki Fawaz Hanif yang membantu Penulis baik dari materil maupun dukungan selama penulis mengerjakan Penulisan Hukum ini hingga penulis dapat berada di tahap ini.
3. Bapak Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum, selaku dosen wali Penulis dari penulis menjadi Mahasiswa Baru Universitas Katolik Parahyangan hingga saat ini yang memberikan motivasi dalam belajar sehingga Penulis dapat di tahap ini.
4. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen penguji saat seminar proposal Penulisan Hukum sehingga dapat dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih atas ilmu serta nasihat yang diberikan Bapak selama perkuliahan.

5. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen penguji Penulisan Hukum. Terima kasih atas waktu, saran dan masukan saat pengujian Penulisan Hukum.
6. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku dosen penguji Penulisan Hukum. Terima kasih atas waktu, saran dan masukan saat pengujian Penulisan Hukum.
7. Bapak Karolus Elwinman Lature, S.H., M.H. sebagai Dosen mata kuliah Perlindungan Konsumen dan dosen penguji pada Seminar Penulisan Hukum. Terima kasih banyak atas masukan dan saran Bapak saat sidang Seminar Penulisan Hukum sehingga Penulis dapat berada di tahap ini.
8. Andre Rifki, S.H. selaku partner sehari-hari Penulis yang sangat baik dan sabar menjadi pendengar yang baik bagi Penulis. Terima kasih selalu ada disaat penulis susah maupun senang selama pengerjaan Penulisan Hukum ini berlangsung.
9. Revira Devana, Shaelyn Nafisah, Geraldo Adrian Stanis, Gabriella Zenitha Zinnia, Lauren Chia dan Galuh Nadhira terima kasih atas bantuan, motivasi, semangat dan penenang selama pengerjaan Penulisan Hukum ini. Semoga kalian sukses untuk kedepannya.
10. Rayhan Afriza, Willy Oscar dan Billy Mohammad Rajiv terima kasih atas bantuan, motivasi, semangat dan penenang selama pengerjaan Penulisan Hukum ini. Semoga kalian sukses untuk kedepannya.
11. Tarissa Zezilya, S.H. terima kasih selalu ada dan membantu serta menjadi teman yang sangat baik dan peduli terhadap penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Love Tarissa.
12. Elisabeth Melanisasi Renwarin sebagai teman penulis saat senang maupun sedih selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan terima kasih sudah membantu dan menemani Penulis hingga berada di tahap ini.
13. Rachel Noviawati sebagai teman penulis sekaligus teman magang terima kasih atas bantuan dan motivasi sehingga Penulis berada di tahap ini.
14. Tanpi Harianja, S.H. terima kasih sebagai teman pertama di Fakultas Hukum dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Terima kasih atas bantuan dan seluruh hal yang diberikan kepada Penulis selama ini.
15. Aliandra Rizhaf dan Ratna Lulu sebagai teman penulis saat belajar maupun bermain terima kasih atas seluruh kenangan indah selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

16. Nafisa Mutiarasari Rachman sebagai teman penulis serta teman seperjuangan terima kasih atas bantuan dan seluruh hal yang diberikan kepada Penulis selama ini.
17. Muhammad Nashir Ranggapoda, S.H., S. Sos. sebagai teman Penulis yang baik hati membantu Penulis dari awal semester hingga Penulisan Hukum saat ini.
18. Nurul Saqinnah Elake dan Nida Fauziyah sebagai teman Penulis dari sebelum Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga saat ini di tahap ini.
19. Faya Dwitifany S.T. sebagai teman Penulis dari Sekolah Menengah Atas hingga saat ini sehingga Penulis dapat berada di tahap ini.
20. Teman-teman FH UNPAR angkatan yang telah mewarnai kehidupan Penulis karena kehadiran kalian menambah cerita indah selama Penulis menempuh perkuliahan di FH UNPAR.

Ucapan penutup, semoga Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan hukum di Indonesia.

Bandung, 20 Desember 2022

Alia Hanifa Ramdani

6051801105

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Tujuan Penulisan.....	10
4. Metode Penelitian.....	11
4.1 Metode Pendekatan	11
4.2 Teknik Pengumpulan Data	11
4.3 Sumber Data.....	11
5. Rencana Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	14
1. Hukum Perlindungan Konsumen	14
1.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	14
1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	17
2. Para Pihak dalam Perlindungan Konsumen	19
2.1 Konsumen	19
2.2 Pelaku Usaha.....	21
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	22
3.1 Hak Konsumen.....	23
3.2 Kewajiban Konsumen	27
3.3 Hak Pelaku Usaha	27
3.4 Kewajiban Pelaku Usaha.....	27
4. Kedudukan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	28

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen	31
5.1 Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.....	31
5.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	33
5.3 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	34
BAB III PROFESI <i>CHIROPRACTIC</i> BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIC INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2014 DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 15 TAHUN 2018.....	37
1. Jasa <i>Chiropractic</i>	37
2. Kedudukan <i>Chiropractor</i> Sebagai Pelaku Usaha.....	37
3. Hubungan Para Pihak	38
4. Pengertian Terapis <i>Chiropractic</i>	39
4.1 Etika Profesi dan Perhimpunan <i>Chiropractic</i> Indonesia (Perchirindo).....	43
4.2 Hak dan Kewajiban Terapis <i>Chiropractic</i>	44
5. Pengertian Griya Sehat.....	44
6. Pengertian Klien.....	45
7. Praktik <i>Chiropractic</i>	46
8. Fasilitas Pelayanan <i>Chiropractic</i>	47
9. Perizinan Praktik <i>Chiropractic</i>	49
10. Publikasi dan Periklanan Pelayanan <i>Chiropractic</i>	50
11. Penyelenggaraan Pelayanan <i>Chiropractic</i>	51
12. Langkah-Langkah dan Manfaat Terapi <i>Chiropractic</i>	52
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JASA PROFESI <i>CHIROPRACTIC</i> BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	55
1. Pendahuluan	55
2. Analisis <i>Chiropractor</i> dan Griya Sehat sebagai Pelaku Usaha dan Pengguna Jasa Terapi <i>Chiropractic</i> sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	55
2.1 Analisis Terapis <i>Chiropractic</i> sebagai Pelaku Usaha.....	55

2.2 Analisis Griya Sehat Sebagai Pelaku Usaha.....	60
2.3 Analisis Klien Sebagai Konsumen	63
3. Analisis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Terapis <i>Chiropractic</i> dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	66
3.1 Analisis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Terapis <i>Chiropractic Non Professional</i>	67
3.2 Analisis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Terapis <i>Chiropractic Profesional</i>	72
3.3 Analisis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Terapis <i>Chiropractic</i> di Griya Sehat	74
3.4 Penyelesaian Sengketa.....	83
BAB V PENUTUP.....	84
1. Kesimpulan	84
2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berbicara mengenai profesi atau professional memiliki beberapa makna. Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sebuah pekerjaan dalam suatu bidang yang didukung pendidikan keahlian (kejuruan, keterampilan dan sebagainya) tertentu.¹ Pengertian profesi dalam arti teknis, profesi memiliki arti setiap kegiatan tetap tertentu untuk mendapatkan nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut didapatkan melalui proses pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, latihan secara intensif atau kombinasi dari semuanya itu.²

Berdasarkan definisi profesi yang diuraikan diatas maka profesi dikatakan suatu pekerjaan yang tetap dalam bidang tertentu dengan keahlian di bidang tertentu yang dilakukan untuk tujuan mendapatkan penghasilan. Profesi memiliki berbagai macam keahlian banyak ditemukan di Indonesia salah satunya merupakan profesi di bidang kesehatan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana negara menjamin segala bentuk upaya pelaksanaan kesehatan, hal ini guna untuk menjamin kesehatan masyarakat yang mana setiap orang berhak untuk memperoleh kesehatan sebagaimana dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Melihat tujuan bangsa Indonesia sendiri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menunjukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan memerdekakan perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

¹ <https://kbbi.web.id/profesi> diakses pada tanggal 03 Juni 2022, Pukul 16.04 WIB.

² B. Arief Sidharta, etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia, Vol. 1, No.1, 2015 hlm. 222 diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1423> diakses pada tanggal 03 Juni 2022, Pukul 16.18 WIB.

³ Ns. Ta'adi, Hukum Kesehatan, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2009, hlm. 6.

Dalam upaya pelaksanaan kesehatan yang terdapat di Indonesia yakni pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional yang ada pada masyarakat Indonesia sejak dahulu diturunkan dan berkembang secara bertahap dari generasi ke generasi berdasarkan dengan pengetahuan manusia dari zaman ke zaman.⁴

Pengobatan tradisional di Indonesia terdapat Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam Pasal 1 angka (2) yang berbunyi:

“Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah”

Mengenai pengertian Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. *Chiropractor* merupakan salah satu jenis pengobatan komplementer dan alternatif.⁵

Berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan tradisional komplementer, tentunya masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memilih upaya penyelenggaraan kesehatan.⁶ Apabila sebagian masyarakat memilih menggunakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer guna mencapai kesembuhan yang diderita, tentu itu adalah haknya. Oleh karena itu, Pemerintah dengan sistem kesehatan nasional, melakukan upaya pelaksanaan kesehatan yang bersifat merata, terpadu dan menyeluruh serta dapat diterima dan menjangkau berbagai macam lapisan masyarakat luas, untuk meraih derajat kesehatan yang maksimal.⁷

Dalam bentuk upaya pelaksanaan kesehatan di Indonesia terdapat berbagai macam jenis Pengobatan tradisional yakni Pelayanan kesehatan Tradisional Komplementer yang terdapat

⁴ <https://www.primamedika.com/id/kegiatan-berita-prima-medika/perbedaan-antara-pengobatan-tradisional-dan-modern> diakses pada tanggal 17 Mei 2022, Pukul 17.10 WIB.

⁵ Aprillia Wulandari, Terapi *Chiropractic (Spinal Manipulation)* Terhadap *Low Back Pain*, Jurnal Medika Utama, Vol. 02, No. 01, 2020, hlm. 369.

⁶ Harani Fitryan, Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Pengobatan Tradisional Ramuan dan Keterampilan Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 2.

⁷ Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2005, hlm 2.

berbagai macam pilihan, salah satunya *chiropractic*. Kata *chiropractic* berasal dari bahasa Yunani yakni “*Chiro*” memiliki arti tangan dan “*Practic*” yang memiliki arti praktik, maka dari itu terapi *chiropractic* merupakan salah satu pekerjaan dibidang jasa, yang mana dalam melakukan pekerjaan ini membutuhkan keterampilan penyalur jasa sebagai *chiropractor* kepada pemakai jasa sebagai klien atau pasien.

Terapi *chiropractic* sudah dikenal di kalangan masyarakat sejak dahulu, ilmu *chiropractic* atau terapi pengoreksian otot, persendian punggung dan saraf pada mulanya diperkenalkan oleh Daniel David Plamer, seorang imigran asal Kanada yang tinggal di Amerika Serikat pada tahun 1895 dan membuka sekolah *chiropractic* pada tahun 1897. Di Indonesia sendiri, mengenai terapi *chiropractic* menurut praktisi kesehatan, dr. Ari Fahrial Syam mengatakan bahwa *chiropractic* secara medis tidak mengenal pengobatan *chiropractic*.⁸

Berdasarkan ruang lingkupnya, di Indonesia *chiropractic* termasuk ke dalam Pengobatan Tradisional Komplementer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan tradisional. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional tepatnya pada bagian umum menjelaskan bahwa:

“Pemerintah bertekad mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana direkomendasikan oleh organisasi kesehatan dunia (*world health organization/WHO*) dalam *Traditional/Complementary Medicine* Tahun 2014-2023 untuk diintegrasikan ke pelayanan kesehatan dalam suatu sistem kesehatan nasional”.

Apabila dilihat dari Pedoman *Traditional/Complementary Medicine* Tahun 2014-2023 milik Organisasi Kesehatan Dunia bahwa Pengobatan Tradisional Komplementer terdiri dari *Chiropractic*, adapun pernyataannya sebagai berikut:⁹

“*T&CM practices include medication therapy and procedure-based health care therapies such as herbal medicines, naturopathy, acupuncture and manual therapies such as chiropractic, osteopathy as well as other related techniques including qigong, tai chi, yoga, thermal medicine, and other physical, mental, spiritual and mind-body therapies.*”

⁸ <https://www.republika.co.id/berita/o0s6cd16/chiropractic-terapi-alternatif-atau-medis> diakses pada tanggal 24 Mei 2022, Pukul 15.39 WIB.

⁹ World Health Organization, WHO *traditional medicine strategy: 2014-2023*, China, Hong Kong SAR, 2013, hlm. 31 diakses dari <https://www.who.int/publications/i/item/9789241506096> pada tanggal 09 Juni 2022, Pukul 00.25 WIB.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 bahwa *Chiropractic* masuk kedalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan menggunakan keterampilan teknik manual berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang menggunakan cara keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diklasifikasi menjadi: a. teknik manual; b. terapi energi; dan c. terapi olah pikir.”

Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dalam hal ini praktik *chiropractic* terdapat praktik mandiri maupun praktik kelompok dalam memberikan pelayanan tenaga kesehatan tradisional. Hal ini terdapat dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer oleh tenaga kesehatan tradisional dapat dilakukan baik secara mandiri maupun pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.”

Mengenai izin penyelenggaraan praktik mandiri *chiropractic* terdapat dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang berbunyi:

- (1) “Praktik mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional tidak memerlukan izin penyelenggaraan.
- (2) Izin penyelenggaraan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada SIPTKT yang dikeluarkan oleh Instansi Pemberi Izin.”

Berbicara mengenai Instansi Pemberi Izin terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Instansi Pemberi Izin adalah instansi atau satuan kerja yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berkaitan dengan penjelasan diatas bahwa *chiropractic* sendiri dapat ditemukan pada ketentuan Peraturan Daerah Kota atau Kabupaten salah satunya Peraturan Daerah yang melampirkan *chiropractic* sebagai Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan dengan menggunakan keterampilan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan dalam Pasal 30 ayat (4) huruf (a) yang berbunyi:

“Penyehat Tradisional diklasifikasikan menurut jenis terdiri atas keterampilan meliputi penyehat pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, ekupresuris, akunpunturis, *chiropractor* dan lain-lainnya yang metodenya sejenis.”

Pelayanan *chiropractic* sangat berkaitan dengan jasa, tentunya berbicara jasa maka terdapat pihak konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Adapun pengertian jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Chiropractic mulai kembali merebak di kalangan masyarakat Indonesia sejak akhir tahun 2021 karena semakin banyak masyarakat Indonesia termasuk didalamnya Artis yang mengunggah pengobatan terapi *chiropractic* ke dalam sosial media yang mereka miliki, oleh karena itu semakin bertambah pula masyarakat Indonesia yang menggunakan terapi *chiropractic*.

Dalam terapi *chiropractic* terdapat beberapa layanan yang disediakan oleh terapis *chiropractic* atau *chiropractor*, *chiropractor* dikenal dapat mengobati pergerakan sendi yang terbatas akibat riwayat trauma dengan tekanan secara langsung menggunakan tangan mereka sendiri pada tulang sendi yang mengalami cedera yakni seperti sakit punggung dan leher, nyeri panggul, nyeri lengan, nyeri bahu, nyeri kaki dan nyeri pinggul.¹⁰ Terapi *chiropractic* merupakan upaya tata cara yang dilakukan oleh terapis yang sudah menjalani pendidikan untuk membuka praktik yakni *chiropractor*.

Pada praktiknya, *chiropractic* di Indonesia tidak sedikit yang merugikan konsumen salah satunya dalam kasus yang disampaikan oleh Dr. Ibnu Benhadi selaku dokter Spesialis Bedah Saraf menyampaikan pernah ada seseorang pasien dengan masalah tulang belakang yang meleset, hal tersebut terjadi karena pasien berani menjalankan praktik *chiropractic* tanpa menunjukkan rontgen tulang belakang yang meleset dari tempat seharusnya.¹¹ Dalam hal ini *chiropractor* tersebut melanggar Pasal 29 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 yang berbunyi:

¹⁰ <https://www.halodoc.com/artikel/fakta-yang-harus-diketahui-tentang-terapi-chiropractic> diakses pada tanggal 17 Mei 2022, Pukul 20.21 WIB.

¹¹ <https://www.welfare.id/2022/02/viral-pijat-kretek-ini-manfaatnya.html> diakses pada tanggal 05 September 2022, Pukul 16.53 WIB.

“Memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional, serta kebutuhan pasien/klien.”

Berbicara mengenai *chiropractic* yang merugikan konsumen, terdapat klinik yang sempat menjadi perbincangan yakni klinik *chiropractic* yang beroperasi di daerah Jakarta yakni klinik *Chiropractic First*. Klinik tersebut tidak memiliki izin dan tetap menjalankan praktik klinik *chiropractic*, meskipun tidak mempunyai izin operasional. Klinik *Chiropractic First* menjadi buah pembicaraan pada tahun 2016 dikarenakan klinik *Chiropractic First* tidak mempunyai izin pendirian penyelenggaraan klinik *chiropractic*. Hal tersebut melanggar Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang berbunyi:

“Setiap Griya Sehat harus memiliki izin penyelenggaraan.”

Sejatinya, kasus-kasus mengenai praktik *chiropractic* tersebut telah melanggar ketentuan dari Pasal 8 ayat 1 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam praktiknya, *chiropractor* harus memiliki gelar profesi sebagai terapis *chiropractic* yang mana gelar tersebut didapatkan dengan memulai pendidikan mereka terlebih dahulu. Untuk pendidikan *chiropractor*, meskipun di Indonesia belum diakui sebagai ilmu kedokteran namun para *chiropractor* Indonesia harus memiliki dasar medis. Untuk menjadi *chiropractor* harus menempuh pendidikan mereka terlebih dahulu sebagaimana terdapat dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 yang berbunyi:

- (1) “Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.
- (2) Tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah diploma tiga.”

Penjelasan lebih lanjut mengenai pendidikan *chiropractor* sebagai salah satu jenis pelayanan kesehatan tradisional komplementer terdapat dalam Pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang berbunyi:

- “(1) Berdasarkan kualifikasi pendidikannya, Tenaga Kesehatan Tradisional terdiri atas:
- a. Tenaga Kesehatan Tradisional profesi; dan
 - b. Tenaga Kesehatan Tradisional vokasi.
- (2) Tenaga Kesehatan Tradisional profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tenaga Kesehatan Tradisional lulusan pendidikan tinggi bidang kesehatan tradisional paling rendah program pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kesehatan Tradisional vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tenaga Kesehatan Tradisional lulusan pendidikan tinggi paling rendah program diploma tiga bidang kesehatan tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pendidikannya untuk mendapatkan pendidikan Strata-1 (S1) *Chiropractic* dengan gelar *Doctor of Chiropractic* yang memerlukan lima tahun pendidikan, salah satunya yang terdekat di Indonesia adalah Royal Melbourne Institute of Technology. Hal ini dikarenakan di Indonesia belum adanya pendidikan formal terkait *chiropractic*. Di Royal Melbourne Institute of Technology memiliki kurikulum internasional (sesuai panduan dari *World Health Organization*) untuk menjadi seorang *chiropractor*, diantaranya sebagai berikut:¹²

1. Tahun pertama diajarkan mengenai pengenalan sejarah lahirnya *chiropractic*, aliran tubuh dan anatomi manusia.
2. Tahun kedua mempelajari anatomi tingkat lanjut termasuk neuroanatomi kepala dan viseral, penilaian dan manajemen fisiologi dan *chiropractic*.
3. Tahun ketiga mempelajari tentang patologi, mikrobiologi dan imunologi dan mulai mengintegrasikan pengetahuan ilmu dasar *chiropractic* ke dalam pemeriksaan fisik dan penilaian neurologis dan ortopedi dengan menyesuaikan praktik manajemen chiropraktik.
4. Tahun keempat, mulai mempraktikkan ilmu *chiropractic* di Klinik Kesehatan RMIT dan mulai berinteraksi dengan pasien tentunya praktik ini diawasi oleh staf pengajar klinis.
5. Tahun kelima, sebelum lulus S1, mahasiswa harus memulai magang di Klinik Swasta Australia yang telah mempunyai spesialis *chiropractic*.

¹² <https://www.rmit.edu.au/study-with-us/levels-of-study/undergraduate-study/bachelor-degrees/bachelor-of-health-sciencebachelor-of-applied-science-chiropractic-bp280> diakses pada tanggal 30 Mei 2022, Pukul 16:51 WIB.

Setelah mengambil pendidikan formal yang sudah diakui oleh keilmuan *chiropractic* internasional maka akan dilakukan uji kompetensi oleh Pemerintah setempat Kabupaten/Kota. Indonesia memiliki Perchirindo merupakan singkatan dari Perhimpunan Chiropraksi Indonesia yang didirikan tahun 2005 yang mana perchirindo sendiri merupakan organisasi khusus membidangi chiropraksi dan mitra pemerintah di bidang kesehatan, sehingga bertanggung jawab pada Kementerian kesehatan.

Apabila ditemukan *chiropractor* yang tidak memiliki izin praktik dan tidak memiliki gelar pendidikan profesi sebagai terapis *chiropractic* akan tetapi membuka jasa terapi *chiropractic* dikhawatirkan dapat menyebabkan cedera atau hal fatal lainnya yang tidak diinginkan dapat terjadi akibat *chiropractor* melakukan terapi secara asal-asalan tidak sesuai dengan standar sebagaimana terapis *chiropractic* yang mengambil pendidikan profesi dalam terapi *chiropractic* dan merupakan praktisi berlisensi, sehingga hasilnya tidak sesuai ekspektasi konsumen.

Dalam menggunakan upaya pelayanan kesehatan tradisional komplementer dalam hal ini *chiropractic*, belum memiliki perlindungan mengenai hak-hak konsumen dan belum mempunyai standar pengobatannya untuk dijadikan acuan. Adapun perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Selain itu, konsumen sebagai pengguna jasa terapi *chiropractic* banyak yang tidak mengetahui mengenai *Standard Operating Procedure* yang selanjutnya disingkat SOP yang seharusnya dilakukan oleh *chiropractor* sebagai terapis. Seharusnya perawatan *chiropractic* ini diawali dengan mendapatkan *informed consent* dari pasien, *chiropractor* menjelaskan dengan jelas tentang pemeriksaan, diagnosis, prosedur terapi, risiko dari prosedur hingga menjawab pertanyaan pasien sehingga membantu pasien dalam membuat keputusan.

Sebagaimana dijelaskan oleh dr. Magieline Rosalina dari *Citylife Chiropractic* menjelaskan bahwa sebelum pasien dapat mengikuti terapi *chiropractic* terdapat beberapa hal yang harus dilakukan agar memastikan pasien benar-benar dapat diterapi yakni:¹³

¹³<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3113279/tak-sembarangan-begini-prosedur-chiropractic-yang-benar> diakses pada tanggal 18 Mei 2022, Pukul 18.31 WIB.

1. Pemeriksaan X-ray dan *Thermal scan*

Pemeriksaan ini ditujukan untuk melihat struktur tulang belakang, selain itu hal ini guna untuk menemukan metode penanganan yang paling tepat, apabila terdapat kelainan atau gangguan yang tidak cocok dengan metode *chiropractic* maka *chiropractor* akan merujuk pasien ke rumah sakit atau dokter di bidangnya yang tepat.

2. Wawancara riwayat medis

Perlunya dilakukan wawancara riwayat medis karena menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terdapat beberapa kondisi yang tidak dapat dilakukan terapi *chiropractic* yakni penyakit infeksi dan tulang, sendi meradang, patah tulang dan beberapa masalah sirkulasi, infeksi pada sistem saraf.

Setelah melakukan kedua hal tersebut, prosedur yang dilakukan selanjutnya adalah dengan melakukan terapi *chiropractic* yakni:

1. Pasien diminta untuk berbaring dengan tengkurap di atas meja pemeriksaan khusus *chiropractic*;
2. *Chiropractor* akan menggunakan tangan mereka atau bantuan alat kecil untuk mengaplikasikan tekanan yang tiba-tiba, namun terkontrol pada sendi tulang belakang.

Terapis *chiropractic* yang melakukan praktik *chiropractic* yang beredar tidak sedikit di Indonesia mendapatkan keterampilan yang dilakukan secara otodidak dan IDI tidak mengakui *chiropractor* lulusan luar negeri sebagai tenaga kesehatan profesional. Maka penelitian ini akan membahas mengenai Griya Sehat dan *Chiropractor* berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018. Merembaknya jasa terapi *chiropractic* di Indonesia tentunya sangat bersinggungan dengan pihak konsumen. Hal ini dikarenakan pihak penyelenggara terapi *chiropractic* menjual jasanya. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa bahwa pasien atau klien memiliki hak mendapatkan keselamatan dan kenyamanan atas pelayanan jasa serta berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi apabila jasa yang digunakan tidak sesuai sebagaimana mestinya. Hal ini terlampir pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai hak konsumen.

Dengan merujuk pada beberapa kasus yang terjadi di masyarakat bahwa sebagian hubungan klien atau pasien tidak sesuai dan selalu lancar dengan pelaku kesehatan, salah satunya adalah terapis *chiropractic*. Perlu diketahui juga bahwa pasien tidak tahu bahwa dirinya adalah konsumen. Selain itu, pasien juga tidak mengetahui cara atau upaya hukum apa yang dapat diambil apabila haknya tidak terpenuhi oleh pihak penyedia jasa kesehatan, salah satunya terapis *chiropractic*. Dalam hal ini, terdapat urgensi perlunya diketahui perlindungan bagi pengguna jasa terapi *chiropractic* dari penyedia jasa *chiropractic*.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan disebutkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa *chiropractic* mengingat terdapat kekosongan hukum yang melandasi kinerja *chiropractor* yang dapat diklasifikasikan sebagai Pelaku Usaha dan belum adanya perlindungan konsumen atas jasa yang diberikan *chiropractor* kepada pengguna jasa *chiropractic* di Indonesia, maka penulis menarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Terapi *Chiropractic* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah hukum sebagai berikut:

1. Apakah jasa terapi *chiropractic* dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan konsumen pengguna jasa terapi *chiropractic* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah dasar hukum yang dapat melandasi kinerja *chiropractor* yang dapat diklasifikasikan sebagai Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

2. Mengetahui perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat menggunakan layanan jasa terapi *chiropractic* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Metode Penelitian

4.1 Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk melakukan penelitian dengan cara melakukan penelaahan terhadap literatur dan peraturan yang berhubungan dengan suatu masalah yang diteliti.¹⁴

4.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan tinjauan data kepustakaan atau data sekunder. Oleh karena itu, penulis memakai teknik pengumpulan data yakni teknik studi pustaka. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data bersumber dari buku-buku, literatur, artikel, transkrip, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan ataupun sumber lain mengenai ilmu hukum untuk membantu keberhasilan dan efektivitas penelitian.

4.3 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini adalah data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Adapun sumber data yang diperoleh penulis yakni melalui:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni kebijakan, norma dan peraturan perundang-undangan yang ditulis dengan cara sistematis, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Komplementer.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah hukum yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa pendapat hukum atau pendapat bukan hukum yang didapatkan dari buku-buku atau literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah, internet, dan fakta hukum mengenai analisis perlindungan konsumen pengguna jasa terapi *chiropractic*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendapatkan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.¹⁵

5. Rencana Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan disusun dengan 5 (lima) bab yang tertulis secara sistematis, diantaranya:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam bab ini penulis membahas mengenai perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 14-15.

BAB III Profesi *Chiropractic* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil tinjauan pustaka yang dilaksanakan oleh penulis mengenai pengertian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen maupun *chiropractor*.

BAB IV Analisis Perlindungan Konsumen Atas Jasa Profesi *Chiropractic* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam bab ini penulis menganalisis apakah jasa terapi *chiropractic* dan pasien merupakan subjek dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya penulis akan menganalisis mengenai perlindungan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha.

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan dan saran terhadap penelitian analisis hukum yang penulis laksanakan.